



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm.**
Tempat lahir : Curup
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa IV Suku Menanti, Kecamatan
Sindang Dataran Kabupaten Rejang
Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh SOPIAN, SH. Dan RIKA DESLIANI, SH. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Rejang Lebong" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Februari 2020 dengan register Nomor : 4/SK/Pid/2020/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Curup Plh. Ketua Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-05/01/CRP/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-1,2 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega RR dengan Nopol BD 2129 PM dengan nomor rangka MH35D9207EJ 987789 dan nomor mesin 5d91987784 atas nama SOPYAN.

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor BPKB : BD 2129 PM/L-00365950 atas nama SOPYAN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HENDRO WAHONO.

- 1 (satu) buah kayu stek dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T.
- 1 (satu) bungkus pasir cabe.
- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu bermotif garis-garis.
- 2 (dua) buah baju kaos yang terdiri dari satu buah kaos warna coklat dan satu buah baju kaos warna merah dan abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Maret 2020, yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-05/CRP/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 4 Pebruari 2020, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm.bersama-sama dengan Sdr. Dopi (dpo) dan Sdr. Hendri Als. Hen (dpo) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 17.00 Wib atau

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri berada di rumah Sdr. Dopi yang berada di Desa IV Suku Menanti. Pada saat itu ketika ketiganya sedang berkumpul, Terdakwa mengajak Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara menghadang di pinggir jalan, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri, dan ketiganya langsung menuju jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, sesampainya disana, Terdakwa bersama Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri bersembunyi di semak-semak sembari menunggu orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sewaktu menunggu didalam semak-semak, Terdakwa menutup mukanya dengan menggunakan baju yang telah ia bawa dan menyiapkan sebilah kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter di tangannya. Kemudian sekira pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol :2129 PM warna hitam yang melintas dan dengan segera Terdakwa bersama dengan Sdr. Dopi keluar dari semak-semak lalu menghadang sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi Hendro Wahono yang hendak pergi menuju kebun miliknya, pada saat itu Terdakwa mengayunkan sebilah kayu yang dipegangnya kearah saksi Hendro

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahono, namun karena berhasil mengelak, pukulan tersebut mengenai sepeda motor hingga membuat saksi Hendro Wahono terjatuh dari sepeda motornya, Selanjutnya Sdr. Dopi dengan dibantu Sdr. Hendri mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kedalam semak-semak sementara Terdakwa mengejar saksi Hendro Wahono yang berlari meninggalkan tempat kejadian . Selanjutnya Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri membawa sepeda motor tersebut kekebun kopi yang berada di belakang SD Negeri di Desa IV Suku Menanti dan meletakkannya disana kemudian Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Dopi kemudian Sdr. Dopi memanggil Sdr. Hendri yang merupakan tetangganya, kemudian setelah berunding disepakati bahwa Terdakwa dan Sdr. Dopi akan mengambil sepeda motor yang disembunyikan di kebun kopi dan membawanya ke Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada teman Sdr. Dopi. Kemudian pada saat diperjalanan menuju Desa Simpang Beliti, Terdakwa dan Sdr. Dopi bertemu dengan saksi Kusni Kasdut yang sedang menderes buah aren dengan istrinya di kebun, saksi Kusni melihat Terdakwa dengan Sdr. Dopi sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam mirip dengan sepeda motor milik saksi Hendro Wahono, pada saat itu saksi Kusni Kasdut mengingatkan kepada Terdakwa dan Sdr. Dopi agar tidak melanjutkan perjalanan kearah yang dituju sebab kondisi jalan rusak parah, namun Terdakwa dan Sdr. Dopi tetap melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya setibanya di Desa Simpang Beliti Kec. Bindurian Kab. Rejang Lebong , Sdr. Dopi menjual sepeda motor Yamaha Vega RR milik saksi Hendro Wahono kepada rekannya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang tersebut Terdakwa dan Sdr. Hendri mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Dopi mendapatkan sisanya.

Perbuatan Terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN (Alm.) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana.
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm.bersama-sama dengan Sdr. Dopi (dpo) dan Sdr. Hendri Als. Hen (dpo) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri berada di rumah Sdr. Dopi yang berada di Desa IV Suku Menanti. Pada saat itu ketika ketiganya sedang berkumpul, Terdakwa mengajak Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara menghadang di pinggir jalan, kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri, dan ketiganya langsung menuju jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, sesampainya disana, Terdakwa bersama Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri bersembunyi di semak-semak sembari menunggu orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sewaktu menunggu didalam semak-semak, Terdakwa menutup mukanya dengan menggunakan baju yang telah ia bawa dan menyiapkan sebilah kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter di tangannya. Kemudian sekira pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol :2129 PM warna hitam yang melintas dan dengan segera Terdakwa bersama dengan Sdr. Dopi keluar dari semak-semak lalu menghadang sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi Hendro Wahono yang hendak pergi menuju kebun miliknya, pada saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sebilah kayu yang dipegangnya kearah saksi Hendro Wahono, namun karena berhasil mengelak, pukulan tersebut mengenai sepeda motor hingga membuat saksi Hendro Wahono terjatuh dari sepeda motornya, Selanjutnya Sdr. Dopi dengan dibantu Sdr. Hendri mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kedalam semak-semak sementara Terdakwa mengejar saksi Hendro Wahono yang berlari meninggalkan tempat kejadian . Selanjutnya Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri membawa sepeda motor tersebut kekebun kopi yang berada di belakang SD Negeri di Desa IV Suku Menanti dan meletakkannya disana kemudian Sdr. Dopi dan Sdr. Hendri pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Dopi kemudian Sdr. Dopi memanggil Sdr. Hendri yang merupakan tetangganya, kemudian setelah berunding disepakati bahwa Terdakwa dan Sdr. Dopi akan mengambil sepeda motor yang disembunyikan di kebun kopi dan membawanya ke Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada teman Sdr. Dopi. Kemudian pada saat diperjalanan menuju Desa Simpang Beliti, Terdakwa dan Sdr. Dopi bertemu dengan saksi Kusni Kasdut yang sedang menderes buah aren dengan istrinya di kebun, saksi Kusni melihat Terdakwa dengan Sdr. Dopi sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam mirip dengan sepeda motor milik saksi Hendro Wahono, pada saat itu saksi Kusni Kasdut mengingatkan kepada Terdakwa dan Sdr. Dopi agar tidak melanjutkan perjalanan kearah yang dituju sebab kondisi jalan rusak parah, namun Terdakwa dan Sdr. Dopi tetap melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya setibanya di Desa Simpang Beliti Kec. Bindurian Kab. Rejang Lebong , Sdr. Dopi menjual sepeda motor Yamaha Vega RR milik saksi Hendro Wahono kepada rekannya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang tersebut Terdakwa dan Sdr. Hendri mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Dopi mendapatkan sisanya.

Perbuatan Terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN (Alm.) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRO WAHONO Bin PANAJI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol BD 2129 PM warna hitam sedang melintas di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, hendak menuju ke arah kebun milik saksi, tiba-tiba seseorang melompat ke tengah jalan dari arah semak-semak dengan membawa sebatang kayu dan menghadang saksi dan memukul kayu yang dibawanya ke arah saksi, sehingga saksi mengelak dan karenanya pukulan tersebut mengenai sepeda motor saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah terjatuh, saksi kemudian berlari meninggalkan sepeda motor saksi, karena orang yang menghadang tersebut terus mengejar saksi sambil berteriak-teriak;
- Bahwa semula saksi tidak mengenali orang tersebut, karena orang tersebut memakai penutup muka dari baju, akan tetapi saksi kenal ciri-ciri orang tersebut, dan saksi curiga dengan Terdakwa yang masih satu Desa dengan saksi;
- Bahwa saksi lari menuju rumah Gunawan dan meminta tolong untuk diantar ke rumah Yudi;
- Bahwa sesampainya di rumah Yudi, saksi mengumpulkan warga untuk membantu mencari sepeda motor saksi;

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari teman saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut diambil polisi dari saksi;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAHYUDI ARIP WIBOWO Als. YUDI Bin PANAJI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Hendro Wahono datang kerumah saksi dengan diantar Gunawan, dan saksi Hendro Wahono menceritakan kepada saksi bahwasanya ia baru saja dibegal;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol BD 2129 PM warna hitam milik saksi Hendro Wahono diambil oleh begal tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, dimana saksi Hendro Wahono hendak menuju ke arah kebun miliknya, tiba-tiba seseorang melompat ke tengah jalan dari arah semak-semak dengan membawa sebatang kayu dan menghadang saksi Hendro Wahono dan memukul kayu yang dibawanya, sehingga saksi Hendro Wahono mengelak dan karenanya pukulan tersebut mengenai sepeda motor yang mengakibatkan saksi Hendro Wahono terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, saksi dan saksi Hendro Wahono segera mengumpulkan warga untuk membantu mencari sepeda motor saksi Hendro Wahono;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi Hendro Wahono beli dari temannya;

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendro Wahono curiga bahwasanya Terdakwalah yang telah melakukan pembegalab karena mengenali ciri-ciri Terdakwa ;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi KUSNI KASDUT Alias KUSNI Bin EDI SEMBIRING; ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama istri saksi yang sedang berada di kebun, bertemu dengan Terdakwa dan Dopi yang sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam;
- Bahwa saat itu saksi menegur Terdakwa dan Dopi, karena lewat jalan itu yang rusak parah;
- Bahwa Dopi menjawab sudah kepalang tanggung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga, karena belum tahu adanya pembegalan tersebut;
- Bahwa setelahnya saksi tahu adanya kabar pembegalan kepada saksi Hendro Wahono, saksi memberitahukan kepada saksi Hendro Wahono bahwasanya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Dopi yang sedang mendorong sepeda motor yang mirip dengan milik saksi Hendro Wahono;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Hendri berkumpul di rumah Dopi yang berada di Desa IV Suku Menanti, Terdakwa mengajak Dopi dan Hendri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara menghadang di pinggir jalan, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Dopi dan Hendri;
- Bahwa Selanjutnya ketiganya langsung menuju jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, sesampainya disana, Terdakwa dan teman-temannya tersebut bersembunyi di semak-semak sembari menunggu orang yang lewat yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu menunggu didalam semak-semak, Terdakwa menutup mukanya dengan menggunakan baju yang telah ia bawa dan menyiapkan sebilah kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter di tangannya;
- Bahwa sekira pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol :2129 PM warna hitam yang melintas dan dengan segera Terdakwa bersama dengan Dopi keluar dari semak-semak lalu menghadang sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi Hendro Wahono yang hendak pergi menuju kebun miliknya, pada saat itu Terdakwa mengayunkan sebilah kayu yang dipegangnya kearah saksi Hendro Wahono, namun karena berhasil mengelak, pukulan tersebut mengenai sepeda motor hingga membuat saksi Hendro Wahono terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa terus mengejar saksi Hendro Wahono yang lari ketakutan meninggalkan sepeda motornya, sedangkan Dopi dengan dibantu Hendri mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kedalam semak-semak;
- Bahwa Dopi dan Hendri membawa sepeda motor tersebut kekebun kopi yang berada di belakang SD Negeri di Desa IV Suku Menanti dan meletakkannya disana kemudian Dopi dan Hendri pulang kerumahnya masing-masing;

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Dopi dan mengambil sepeda motor yang disembunyikan di kebun kopi dan membawanya ke Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada teman Dopi;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Desa Simpang Beliti, Terdakwa dan Dopi bertemu dengan saksi Kusni Kasdut yang sedang menderes buah aren dengan istrinya di kebun;
- Bahwa setibanya di Desa Simpang Beliti Kec. Bindurian Kab. Rejang Lebong, Dopi menjual sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut kepada rekannya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang tersebut Terdakwa dan Hendri mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dopi mendapatkan sisanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega RR dengan Nopol BD 2129 PM dengan nomor rangka MH35D9207EJ 987789 dan nomor mesin 5d91987784 atas nama SOPYAN.
- 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor BPKB : BD 2129 PM/L-00365950 atas nama SOPYAN.
- 1 (satu) buah kayu stek dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T.
- 1 (satu) bungkus pasir cabe.
- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu bermotif garis-garis.
- 2 (dua) buah baju kaos yang terdiri dari satu buah kaos warna coklat dan satu buah baju kaos warna merah dan abu-abu.

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Hendri berkumpul di rumah Dopi yang berada di Desa IV Suku Menanti, Terdakwa mengajak Dopi dan Hendri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara menghadang di pinggir jalan, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Dopi dan Hendri;
- Bahwa Selanjutnya ketiganya langsung menuju jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, sesampainya disana, Terdakwa dan teman-temannya tersebut bersembunyi di semak-semak sembari menunggu orang yang lewat yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu menunggu didalam semak-semak, Terdakwa menutup mukanya dengan menggunakan baju yang telah ia bawa dan menyiapkan sebilah kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter di tangannya;
- Bahwa sekira pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol :2129 PM warna hitam yang melintas dan dengan segera Terdakwa bersama dengan Dopi keluar dari semak-semak lalu menghadang sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi Hendro Wahono yang hendak pergi menuju kebun miliknya, pada saat itu Terdakwa mengayunkan sebilah kayu yang dipegangnya kearah saksi Hendro Wahono, namun karena berhasil mengelak, pukulan tersebut mengenai sepeda motor hingga membuat saksi Hendro Wahono terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa terus mengejar saksi Hendro Wahono yang lari ketakutan meninggalkan sepeda motornya, sedangkan Dopi dengan dibantu Hendri mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kedalam semak-semak;

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dopi dan Hendri membawa sepeda motor tersebut kekebun kopi yang berada di belakang SD Negeri di Desa IV Suku Menanti dan meletakkannya disana kemudian Dopi dan Hendri pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Dopi dan mengambil sepeda motor yang disembunyikan di kebun kopi dan membawanya ke Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada teman Dopi;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Desa Simpang Beliti, Terdakwa dan Dopi bertemu dengan saksi Kusni Kasdut yang sedang menderes buah aren dengan istrinya di kebun;
- Bahwa setibanya di Desa Simpang Beliti Kec. Bindurian Kab. Rejang Lebong, Dopi menjual sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut kepada rekannya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang tersebut Terdakwa dan Hendri mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dopi mendapatkan sisanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (2) KUHPidana



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling memenuhi untuk perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Unsur dilakukan di jalan umum;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm., dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;



Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Dopi (Dpo) dan Hendri (Dpo), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol BD :2129 PM warna hitam milik saksi Hendro Wahono, dengan cara menghadang dan menjatuhkan saksi Hendro Wahono yang sedang mengendarai sepeda motornya tersebut, dan kemudian menyembunyikan sepeda motor yang ditinggalkan oleh saksi Hendro Wahono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Dopi (Dpo) dan Hendri (Dpo), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol BD :2129 PM warna hitam milik saksi Hendro Wahono, dengan cara menghadang dan menjatuhkan saksi Hendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono yang sedang mengendarai sepeda motornya tersebut, dan kemudian menyembunyikan sepeda motor yang ditinggalkan oleh saksi Hendro Wahono, dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, diketahui bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol BD :2129 PM warna hitam yang diambil dan kemudain dijual oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah milik dari saksi Hendro Wahono, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Dopi (Dpo) dan Hendri (Dpo), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan Nopol BD :2129 PM warna hitam milik saksi Hendro Wahono, dengan cara menghadang dan menjatuhkan saksi Hendro Wahono yang sedang mengendarai sepeda motornya tersebut, dan kemudian menyembunyikan sepeda motor yang ditinggalkan oleh saksi Hendro Wahono, dan selanjutnya menjualnya;

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu **“wederechtelijk”**. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR yang diketahui oleh Terdakwa dan teman-temannya bahwasanya mereka tidak mempunyai hak atau

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp



kewenangan atau bahwa perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR adalah dengan terlebih dahulu menghadang secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hendro Wahono, dan kemudian menyerang dengan mengayunkan sebilah kayu yang dipegangnya kearah saksi Hendro Wahono, namun karena berhasil mengelak, pukulan tersebut mengenai sepeda motor hingga membuat saksi Hendro Wahono terjatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta perbuatan Terdakwa tersebut maka unsur didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam milik saksi Hendro Wahono, adalah bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Dopi (Dpo) dan Hendri (Dpo), sehingga unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan di jalan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwasanya perbuatan Terdakwa dilakukan di jalan umum Dusun III Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega RR dengan Nopol BD 2129 PM dengan nomor rangka MH35D9207EJ 987789 dan nomor mesin 5d91987784 atas nama SOPYAN.
- 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor BPKB : BD 2129 PM/L-00365950 atas nama SOPYAN.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih dalam lingkup hak kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu HENDRO WAHONO.

- 1 (satu) buah kayu stek dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T.
- 1 (satu) bungkus pasir cabe.
- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu bermotif garis-garis.
- 2 (dua) buah baju kaos yang terdiri dari satu buah kaos warna coklat dan satu buah baju kaos warna merah dan abu-abu.

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang merupakan sarana melakukan tindak pidana, maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA Alias IN Bin KOMARUDIN Alm. oleh karena itu dengan pidana selama : 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan .
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega RR dengan Nopol BD 2129 PM dengan nomor rangka MH35D9207EJ 987789 dan nomor mesin 5d91987784 atas nama SOPYAN.
 - 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor BPKB : BD 2129 PM/L-00365950 atas nama SOPYAN.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HENDRO WAHONO.
 - 1 (satu) buah kayu stek dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T.
 - 1 (satu) bungkus pasir cabe.
 - 1 (satu) buah kain sarung warna ungu bermotif garis-garis.
 - 2 (dua) buah baju kaos yang terdiri dari satu buah kaos warna coklat dan satu buah baju kaos warna merah dan abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, SH.,MH. Dan NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa yang didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, SH., MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH.

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)